



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir JAYAPURA, 06 November 1982, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan [REDAKTED] Kelurahan [REDAKTED], Distrik [REDAKTED] kabupaten [REDAKTED]. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Isnain Yeubun, S.H.I.,MH. Dan Abdul Fahmi, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Isnain Yeubun, SHI.,MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Abepura, Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama sentani Nomor 21/KH/PA.Stn tanggal 10 November 2021. Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 19 April 1975, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Sparepart Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan [REDAKTED] Kelurahan [REDAKTED], Distrik [REDAKTED] kabupaten [REDAKTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari jumat tanggal 13 Agustus 1999 M, yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil ula 1420 H., yang dicatat oleh KUA Distrik X, Kabupaten X, Provinsi X, sesuai Kutipan Akta Nikah X, tanggal 13 Agustus 1999
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di sentani kabupaten jayapura hingga sekarang (kurang lebih 22 tahun)
3. Bahwa dari Pernikahan keduanya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiganya saat ini tinggal bersama Penggugat dan tergugat, yaitu:
  4. Anak I, perempuan berusia 20 tahun
  5. Anak II, Perempuan berusia 16 tahun
  6. Anak III, Laki Laki berusia 10 tahun
7. Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberi jatah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000/hari dan kondisi itu berlangsung kurang lebih selama Penggugat dan Tergugat menikah hingga tahun 2016. Setelah tahun 2016 memang Penggugat mengelola usaha air galon isi ulang tetapi seluruh hasilnya digunakan untuk membayar cicilan kredit bank. Jika Penggugat membutuhkan sesuatu harus meminta dahulu kepada Tergugat, itupun kadang diberi dan seringnya tidak dipenuhi.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain persoalan sebagaimana diuraikan diatas, masih banyak lagi persoalan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis diantaranya sebagai berikut:
9. THN 2002 Tergugat mengganggu/menggoda saudara perempuan penggugat dengan alasan sekedar iseng-iseng. dan di temukan surat tergugat yang isinya akan mengajarkan cara berciuman kepada saudara perempuan Penggugat tersebut, bahkan Tergugat pernah memeluknya dari belakang saat mati lampu, kejadian saudara Penggugat tidak nyaman kemudian lari ke rumah tantenya dan tinggal disana.
10. Pada tahun 2010 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat
11. Thn 2016 Tergugat selingkuh saat Penggugat naik haji. dan mengajak selingkuhannya jalan-jalan ke Jkarta dan Surabaya .
12. Setiapbertengkar Tergugat menutup tempat usaha galon dan spertpart mobil di tutup.dan mengambill semua uangnya
13. Permasalahan tersebut membuat Penggugat dan tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan cekcok yang tidak berkesudahan, bahkan Penggugat dan Tergugat saling menggugat satu sama lainnya di pengadilan agama sentani beberapa kali yaitu:
14. Pada tgl 18 april 2018 penggugat mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara X, kemudian dicabut oleh Penggugat
15. Pada tanggal 1 maret 2021 Tergugat Mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara X, yang berakhir dengan perdamaian
16. Pada tanggal 19 Agustus 2021 tergugat kembali mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara X yang juga berakhir dengan perdamaian
17. Bahwa walaupun dua kali terjadi perdamaian di pengadilan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak menjadikan hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik, tergugat tetap tidak mempergauli Penggugat dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf), bahkan sejak perdamaian terakhir hingga kini Penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat demi mencari solusi terbaik, akan tetapi usaha tersebut tidak mencapai hasil yang baik.

19. Bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan sulit terwujudnya dasar perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang “ Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun pasal 3 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai agar tidak terus menerus terjadi mudhorot dan mafsadah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum islam **dar’u almafasiid aula min jalbi al mashalih ( mencegah kerusakan jau lebih utama daripda mengupayakan kebaikan /masalahah)**

20. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dan lebih nyaman hidup dibawah asuhan Penggugat, sehingga kondisi tersebut tidak boleh dirusak dengan paksaan agar tinggal dibawah asuhan Tergugat jika telah Terjadi perceraian anatar Penggugat dan Tergugat

21. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mandiri dan masih dalam usia sekolah dan membutuhkan banyak biaya, maka demi keberlangsungan pendidikan anak anak tersebut berdasarkan pasal 105 huruf c Kmpilasi Hukum Islam (KHI) biaya pemeliharaan anak menjhadi tanggung jawab ayahnya.

22. Bahwa sejak menikah tahun 1999 hingga tahun sekarang, Penggugat tidak pernah maelakukan tindakan Nusyuz kepada Tergugat sebagai suami, Penggugat, oleh karena itu, walaupun perkara ini merupakan perkara cerai gugat, berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018, pada RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, angka 3 Penggugat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri berhak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak yang diperincikan sebagai berikut:

23. Nafkah idah 3 bulan @ Rp,15 000.000x 3 = Rp. 45.000.000,-
24. Nafkah Mut'ah berupa Perhiasan emas 23 karat sejumlah 20 gram

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor [REDACTED], tanggal 13 Agustus 1999 putus karena perceraian
3. Menjatuhkan talak sayu ba'in shugro tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat :
5. [REDACTED], perempuan berusia 20 tahun
6. [REDACTED], Perempuan berusia 16 tahun
7. [REDACTED], Laki Laki berusia 10 tahun
8. Berada pada Penggugat dan biaya pemeliharanya menjadi kewajiban ptegugat hingga anak anak tersebut dewasa dan mandiri
9. Menghukum Tergugat untuk mebayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebesar :
10. Nafkah idah 3 bulan @ Rp,15 000.000x 3 = Rp. 45.000.000,-
11. Nafkah Mut'ah berupa Perhiasan emas 23 karat sejumlah 20 gram

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadililâ€“adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.) tanggal 25 November 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian dan terhadap hal-hal yang berhasil dimediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut :

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Jalan Kemiri Sentani;
- Bahwa benar saat ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa semua alasan-alasan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak benar. Yang sebenarnya adalah Penggugat yang berkali berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat yang melakukan kekerasan kepada Tergugat dengan cara menghantamkan piring ke kepala Tergugat , Penggugat menelantarkan anak serta Penggugat tidak mau melayani Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana replik Penggugat yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik X, Kabupaten X, Provinsi X, Nomor X Tanggal 13 Agustus 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Foto Penggugat dalam keadaan lebam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/355/VIII/2021/Papua/Res Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Saksi 1 [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemiri RT.002 RW.004, Kelurahan Hinikombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat semenjak menjadi asisten rumah tangga sekitar bulan Juli 2021 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- - Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut yang saksi ketahui dan lihat Tergugat pernah memukul lengan tangan Penggugat hingga lebam lebam;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak benar mengurus anak anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengelola depot air galon dan Tergugat mengelola bengkel sperpart kendaraan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat tetap buka tempat usaha depot air dan bengkel;

Saksi 2 [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Perum Graha Yotefa Waena, RT.001 RW.010, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa saat menjadi tetangga keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pernah KDRT;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul kepala Penggugat dengan menggunakan helm sampai kepala Penggugat bengkak;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena masalah pekerjaan;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat mengajukan dua orang saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut:

Saksi 1 [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kemiri RT.002 RW.004, Kelurahan Hinikombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Distrik [REDACTED], Kabupaten [REDACTED];

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar, yang saksi ketahui penyebabnya Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Hal itu saksi ketahui dari sikap Penggugat yang sering pergi sama laki-laki dan sering Video Call dengan laki-laki serta Tergugat pernah kepergok oleh Tergugat jam 1 malam berdua dalam mobil bersama laki-laki di depan unchen;
- Bahwa saksi juga mengetahui penyebab lainnya karena Penggugat tidak mau mengurus suami dan anak-anak serta masalah uang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengelola depot air galon dan Tergugat mengelola bengkel sperpart kendaraan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat tetap buka tempat usaha depot air dan bengkel;

Saksi 2 [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mambruk RT.001 RW.008, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED];

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa saat menjadi tetangga keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pernah KDRT;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya antara lain karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Saksi mengetahui hal itu karena tahun 2015 saksi dan Tergugat pernah memergoki Penggugat bersama laki-laki dalam mobil tengah malam sekitar jam 1 malam di depan kampus Unchen;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lainnya karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil surat gugatannya yang telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para advokat yang menerima Kuasa, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus Penggugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi-fotokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi-fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari kuasa Penggugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.,MH. Dari hasil mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu terkait dengan gugatan hadhonah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah), nafkah iddah dan muth'ah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah), nafkah iddah dan mut'ah dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan cerai kumulasi hak asuh anak/hadhanah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang gugatan cerai Penggugat;

### **Tentang Gugatan Cerai Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai dan hadhanah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Stn, tanggal 10 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni tentang pernikahan, tentang adanya anak, dan adanya upaya damai oleh pihak keluarga, serta tentang terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dibantah oleh Tergugat, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Majelis Hakim menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok gugatan telah diakui sebagian oleh Tergugat dan yang diakui dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan fakta dan sebab-sebabnya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum gugatannya demikian pula Tergugat dibebani untuk mengajukan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P.1, P.3,. telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P.2 yang tidak dicocokkan dengan aslinya. meskipun P.2 tidak dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat. dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan hasil cetak foto yang telah bermeterai cukup dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digolongkan sebagai alat

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat karena merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang diakui dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, karena tidak didukung dengan autentisitas sumber yang menunjukkan orisinalitas informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P.2 Penggugat secara materiil dianggap sebagai bukti permulaan yang akan dikaitkan dengan bukti lainnya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Laporan polisi tentang tindak pidana PKDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Tuhannya sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan terakhir hingga sekarang, saksi juga mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya tindak kekerasan walaupun saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi saksi mengetahui dari bekas pukulan di wajah Penggugat. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat mengenai dalil bantahan bahwa Penggugat tidak melayani suami sebagaimana mana seorang isteri, Penggugat pernah berbuat kasar kepada anak-anaknya dan Penggugat bersifat tempramental, serta Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibantah sekaligus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 13 Agustus 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para saksi tidak mengetahui secara langsung ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para saksi mengetahui adanya bekas pukulan di wajah Penggugat akan tetapi para saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali berkumpul dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama 2 (dua)

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan hingga sekarang. Sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun dari keterangan saksi tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal pertengkaran atau perselisihan secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan demikian juga Tergugat menyatakan tidak mau lagi hidup Bersama Penggugat, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya :*" Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan*

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “*bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

**Gugatan Hadhonah dan Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hadhonah dan nafkah iddah terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhonah dan nafkah iddah dalam mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana termuat dalam kesepakatan mediasi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena sudah berhasil mencapai kesepakatan maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut dan kepada Penggugat serta Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan dan mentaati isi kesepakatan tersebut;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Muth'ah :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Darni, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Hasmawati, S.H.**

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)